



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 251 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
TIYUH WAY SIDO KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); dan
3. Keputusan Kepala Way Sido Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 189/18.12.03.2009/KEP/429.525.01/2023 tentang

Pemberhentian Petugas Sekretariat Pemungutan Suara (PPS) Way Sido Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG PEMBERHENTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA TIYUH WAY SIDO KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan :

No.	Nama	Jenis Kelamin	Tiyuh	Kecamatan
1.	Yunus Saputra	Laki-laki	Way Sido	Tulang Bawang Udik

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Tiyuh Way Sido Kecamatan Tulang Bawang Udik Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulang Bawang Barat  
Pada tanggal 1 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

ttd

CECEP RAMDANI

